



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068, Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 870/325/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PASAR GO DIGITAL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penumbuhan iklim dan pengembangan Pasar di Kabupaten Sukoharjo menjadi pasar yang tangguh dan mandiri di tengah perubahan lingkungan yang cepat dan pemulihan ekonomi perlu adanya upaya pemberdayaan melalui digitalisasi marketing berupa pasar go digital yang diatur dalam peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan membentuk Tim Pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pasar Go Digital;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 250);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pasar Go Digital, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pasar Go Digital;
 - b. melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pasar Go Digital;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pasar Go Digital; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 870 / 325 / 2022
Tanggal : 19 September 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PASAR GO DIGITAL

NO	NAMA/ NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan bimbingan
2.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab dalam seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Pengelola Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	SAMSUDIN ROSIDI, SE.,MM NIP. 19750516 199403 1 001 Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	SARI ISTIYANTI, SE NIP. 19670217 198910 2 001 Analisis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Unit Pasar Wilayah I pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Kepala Unit Pasar Wilayah II pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

9.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pasar Wilayah I pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pasar Wilayah II pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	HARJANTI, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	YULI ASTUTI, SE NIP. 19760719 200701 2 011 Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	DESHINTA KARTIKA SARI, A.Md NIP. 19931214 202012 2 020 Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
14.	DESTANTYA MAYANG KARISMA, A.Md NIP. 19891215 202012 2 021 Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO 